BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 017/Bawaslu/KS.03/PM.00.02/II/2020 Marabahan, 14 Februari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengawasan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020

Kepada Yth :
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

Dalam rangka pengawasan Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020, Tanggal 13 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisisan Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;

Scanned by CamScanner

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 005/K.BAWASLU-KS/PM.00.01/1/2020, Tanggal 15 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisisan Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;

B. Instruksi Pengawasan

1. Memastikan informasi rekrutmen PPS di wilayah kerjanya masing-masing diumumkan kepada masyarakat secara masif, merata dan maksimal melalui media spanduk, internet dan media sosial;
2. Memastikan calon peserta seleksi PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diantaranya:

   Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi

   a. warga negara Indonesia;
   b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
   c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
   e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
   f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
   g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
   i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
   k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
   l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

3. Adapun penjelasan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK,PPS dan KPPS Mengacu surat Ketua KPU RI Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2018, tanggal 10 Januari 2020, disebutkan perhitungan

Scanned by CamScanner

jabatan PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodesasi sebagai berikut:

a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

4. Menuangkan hasil pengawasan yang telah dilakukan ke dalam dokumen pengawasan sebagaimana dimaksud dalam surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020, Tanggal 13 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisisan Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020 dan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 005/K.BAWASLU-KS/PM.00.01/1/2020, Tanggal 15 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisisan Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.
5. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran terhadap rekrutmen PPS masing-masing wilayah kerja dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembentukan PPS masing-masing wilayah kerja; dan
   b. Membuat Posko Pengaduan Masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran rekrutmen PPS diwilayah kerja masing-masing
6. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dapat menindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA KETUA

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan*
2. *Arsip*

Scanned by CamScanner